

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA
(STUDI KASUS PENGADILAN TIPIKOR)**

Oleh :

**ALDI PRATAMA
NIM: H1119039**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA
(STUDI KASUS PENGADILAN TIPIKOR)**

OLEH :

**ALDI PRATAMA
NIM: H1119039**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Telah disetujui dan siap diseminarkan
Pada Tanggal 25 November 2023

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


DR. HJ. SUMIYATI BEDDU, S.H., M.H
NIDN: 0930087002

ROMMY Y HIOLA, S.H., M.H
NIDN: 0926017203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA
(Studi Kasus Pengadilan Tipikor)

OLEH:
ALDI PRATAMA
NIM : H1119039


SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 November 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1. Dr. Darmawati, S.H.,M.H | Ketua | (<i>Darmawati</i>) |
| 2. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (<i>Jupri</i>) |
| 3. Siti Alfisyahrin Lasori, SH.,MH | Anggota | (<i>Siti Alfisyahrin Lasori</i>) |
| 4. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H | Anggota | (<i>Sumiyati Beddu</i>) |
| 5. Rommy Y Hiola, SH.,MH | Anggota | (<i>Rommy Y Hiola</i>) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldi Pratama

Nim : H1119039

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul *"Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Pengadilan Tipikor)"* adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di universitas ichsan maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan skripsi sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dengan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang penulis buat tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang penulis peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 7. Desember 2023

mbuat pernyataan



ALDI PRATAMA
NIM: H1119039

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (studi kasus pengadilan tipikor)”*** sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana di Universitas Ichsan Gorontalo. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan Kepada yang terhormat :

1. Kedua orangtua saya yaitu Ayah Bapak Nanang Sugianto Pesik dan Ibu saya yang tercinta Ibu Supriati Salim yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang yang tidak terhingga dan juga doa yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. H. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amirudin, S.Kom., M.kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo


5. Bapak Reyter Biki, S.E., M.M selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr Kindom Makkulawuzar S,H, M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.H.I, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Keuangan, Administrasi, Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri SH., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Dr. Darmawati S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Dr.Hj.Sumiyati Beddu SH.MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Alm. Bapak Rommy Y. Hiola SH.MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa membantu menyumbangkan pikiran dan tenaga selama proses perkuliahan bahkan sampai dengan saat ini.

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Gorontalo, 26 November 2023

Penulis



ALDI PRATAMA
H1119039

ABSTRAK

ALDI PRATAMA. H1119039. PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI KASUS PENGADILAN TIPIKOR)

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh lembaga peradilan, bertujuan untuk memahami proses hukum yang terjadi dalam penerapan sanksi terhadap koruptor dana desa, termasuk prosedur peradilan, peran aktor-aktor hukum, dan mekanisme penentuan hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi. (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa, bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi, agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih parah di masa mendatang. Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian Normatif Empiris dengan menggunakan data dan fakta empiris untuk mendukung argumen normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni normatif (dengan studi pustaka) dan empiris (dengan wawancara). Kemudian penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) mekanisme penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh lembaga peradilan memiliki beberapa tahapan, seperti: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan. (2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa termasuk faktor hukum, kurangnya bukti, keterbatasannya sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan sejumlah saran untuk perbaikan, termasuk peningkatan aparat penegak hukum, peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan, ketegasan dalam hukuman, peningkatan transparansi informasi terkait penggunaan dana desa, dan evaluasi kembali undang-undang anti-korupsi yang ada untuk memastikan hukuman yang lebih tegas dan adil bagi pelaku korupsi.

Kata kunci: penerapan sanksi, korupsi, dana desa



ABSTRACT

ALDI PRATAMA. H1119039. THE IMPLEMENTATION OF SANCTIONS TO THE CRIMINAL ACTS OF VILLAGE FUND CORRUPTION (A CASE STUDY AT THE CORRUPTION CRIMINAL ACTS COURT)

The objectives of this research are (1) to determine the mechanism for implementing sanctions to the criminal acts of village fund corruption carried out by judicial institutions, aiming to understand the legal process that occurs in the implementation of sanctions to the village fund corruptors, including judicial procedures, the role of legal actors, and mechanism for determining the punishment given to perpetrators of corruption, and (2) to find out the obstacles faced in the implementation of sanctions for criminal acts of village fund corruption, aiming at finding out the obstacles that occur, to prevent more serious criminal acts of corruption from occurring in the future. The type of research carried out by researchers is Normative Empirical research, using empirical data and facts to support normative arguments. The data collection methods employed are normative (by literature study) and empirical (by interviews). It uses qualitative data analysis methods to obtain conclusions. The research results indicate that: (1) The mechanism for the implementation of the sanctions to the criminal acts of village fund corruption performed by judicial institutions has several stages, such as inquiry, inquiry, prosecution, and decision. (2) Obstacles faced in the implementation of sanctions for criminal acts of village fund corruption include legal factors, lack of evidence, and limited resources. This research provides several recommendations for improvement, namely increasing law enforcement officers, the role of the community in supervision, firmness in punishment transparency of information regarding the use of village funds, and re-evaluation of existing anti-corruption laws to ensure punishment which is firmer and fairer for perpetrators of corruption.

Keywords: *sanction implementation, corruption, village funds*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1.Tindak Pidana.....	10
2.2.Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	13
2.3.Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	22
2.4.Pengertian Dana Desa	24
2.5.Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dan Dana Desa	27
2.6.Kerangka Pikir	34
2.7.Definisi Operasional.....	35
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Objek Penelitian	37
3.3. Lokasi Penelitian	37
3.4. Jenis dan Sumber Data	38

3.5. Populasi dan Sampel.....	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data	39
3.7. Teknik Analisis Data	40
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	41
4.1.1. Penyelidikan	70
4.1.2. Penyidikan	71
4.1.3. Penuntutan	72
4.1.4. Putusan	75
4.2. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	82
4.2.1. Faktor Hukum.....	83
4.2.2. Kurangnya Bukti	85
4.2.3. Keterbatasan Sumber Daya	87
BAB V	90
PENUTUP.....	90
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih mengancam keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak pidana korupsi di Indonesia merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau swasta yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Korupsi juga dapat mengancam stabilitas politik dan sosial, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan masalah serius yang melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Yang di atur dalam Undang-undang tentang tindak pidana korupsi, hal ini dicantumkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan yang krusial di Indonesia, penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan agenda reformasi yang dilaksanakan pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, reformasi di bidang hukum ini sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta dapat menimbulkan kerusakan, bahkan kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi dapat mengakibatkan tidak efisiensi dalam pembangunan, dan mengakibatkan disfungsi sektor publik.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana Desa diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan secara langsung kepada desa tanpa melalui perantara pemerintah kabupaten/kota. Dana ini diberikan secara rutin setiap tahunnya dan diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014.²

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, dana desa 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah guna dialokasikan terhadap 74.961 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Angka tersebut bukanlah jumlah yang terbilang sedikit dan sangat rawan terjadi berbagai kasus yang mengarah pada tindak korupsi. hingga alokasi dana desa banyak disalahgunakan yang semula dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum menjadi kepentingan pribadi atau suatu kelompok. Menurut Yuyun Yulianah modus paling lumrah yang kerap kali digunakan untuk menyelewengkan dana desa misalnya dengan mengalihkan dana desa untuk program lain, memasukkan kegiatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, dan pengalokasian ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan.³

Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi desa, dan lain sebagainya. Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dengan pengawasan dari Inspektorat dan BPKP untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Namun, meskipun pentingnya penerapan sanksi dalam kasus korupsi dana desa, masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam praktiknya.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Erry tri wijayanty, yuwono, yuyun yulianah, *penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dana desa*, 2022, Hal 2

Beberapa hambatan yang sering dihadapi meliputi lemahnya koordinasi antara institusi terkait, lambatnya proses hukum, kekurangan bukti yang cukup, intervensi politik, dan sebagainya. Sayangnya, tindak pidana korupsi dana desa semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus korupsi tersebut menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana tersebut. Selain itu, korupsi dana desa juga menghambat pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya, termasuk pengawasan ketat, penggunaan teknologi informasi, dan penegakan hukum melalui sanksi bagi pelaku korupsi dana desa. Namun, masih perlu dikaji lebih lanjut apakah penerapan sanksi tersebut efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan mencegah terjadinya korupsi dana desa di masa yang akan datang. Selain itu, efektivitas sanksi juga perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah sanksi tersebut benar-benar mampu memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi dana desa di masa mendatang.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Korupsi dana desa menjadi perhatian khusus dalam konteks ini, mengingat pentingnya dana desa sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang tindak pidana korupsi dana desa memiliki relevansi yang tinggi dan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai

fenomena ini. Salah satu bentuk korupsi yang merugikan masyarakat adalah korupsi dana desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren peningkatan kasus korupsi dana desa di Indonesia. Banyak laporan dan investigasi yang mengungkapkan praktik korupsi dalam penggunaan dana desa di berbagai wilayah. Hal ini menimbulkan keprihatinan publik dan menuntut adanya penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkap akar permasalahan dan mencari solusi yang efektif. Dalam pengelolaan dana desa, terdapat peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang diamanatkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana desa. Tugas BPD meliputi pemantauan kegiatan pengelolaan dana desa, verifikasi laporan keuangan desa, serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa.

Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi dana desa, pengelolaan dana desa sering kali menjadi rentan terhadap praktik korupsi. Oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan celah dalam sistem pengelolaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Misalnya, dana desa dapat disalahgunakan melalui pemalsuan dokumen, pembebasan pajak ilegal, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang atau jasa.⁴

Dana desa juga merupakan anggaran yang dialokasikan untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Namun, seringkali dana desa disalahgunakan oleh oknum yang bertanggung jawab,

⁴ *Ibid* Hal 3

mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Kasus tindak pidana korupsi terjadi pada tahun 2020-2022 sebanyak 14 kasus. Pada tahun 2020, sebanyak 4 orang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi, kemudian pada tahun 2021, berkurang menjadi 2 orang yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan pada tahun 2022, meningkat menjadi 8 orang pelaku korupsi alokasi dana desa. Dari 14 kasus kejahatan tindak pidana korupsi pada tahun 2020-2022, ada 10 kasus tindak pidana korupsi sudah terselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kasus korupsi dana desa tahun 2020-2022 diwilayah Gorontalo.

NO	Terdakwa	Lembaga yang menangani	Pasal yang digunakan	Sanksi pidana dan pidana tambahan
1	Kaur pembangunan pemerintah desa	Polres boalemo	Pasal 8 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	Pidana penjara (3 tahun) Pidana tambahan: denda Rp.150.000.000.00 dan Subsider kurungan (4 bulan)
2	Kepala Desa	Polres gorontalo utara	Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	Pidana penjara (4 tahun 6 bulan) Pidana tambahan: denda Rp.200.000.000.00 dan subsider kurungan (3 bulan)
3	Kepala Desa	Kejaksaan negeri boalemo	Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	Pidana penjara (4 tahun) Pidana tambahan: denda Rp.200.000.000.00 dan subsider kurungan (6 bulan), subsider penjara (2 tahun)
4	Kepala Desa	Kejaksaan negeri gorontalo utara	Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	Pidana penjara (4 tahun 6 bulan) Pidana tambahan: denda Rp.200.000.000.00 dan subsider kurungan (6 bulan)
5	Kepala Desa	Kejaksaan negeri pohuwato	Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah	Pidana penjara (1 tahun 6 bulan) Pidana tambahan: denda Rp.50.000.000.00 dan

			dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	subsider kurungan (3 bulan), subsider penjara (1 tahun)
6	Kepala Desa	Kejaksaan negeri pohuwato	Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	Pidana penjara (2 tahun) Pidana tambahan: denda Rp.50.000.000.00 dan subsider kurungan (4 bulan)
7	Kepala Desa	Kejaksaan negeri gorontalo utara	Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	Pidana penjara (2 tahun) Pidana tambahan: denda Rp.50.000.000.00 dan subsider kurungan (1 bulan)
8	Kepala desa	Kejaksaan negeri kabupaten gorontalo	Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	Pidana penjara (4 tahun 6 bulan) Pidana tambahan: denda Rp.200.000.000.00 dan subsider kurungan (3 tahun)
9	Kepala Desa	Kejaksaan negeri limboto	Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	Pidana penjara (3 tahun) Pidana tambahan: denda Rp.50.000.000.00 dan subsider kurungan (3 bulan)
10	Kepala Desa	Kejaksaan negeri limboto	asal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001	Pidana penjara (3 tahun) Pidana tambahan: denda Rp.50.000.000.00 dan subsider kurungan (3 bulan)

Sumber: Pengadilan Negeri Gorontalo.

Dari tabel di atas, bahwa masih beberapa kasus tindak pidana korupsi yang masih belum selesai, hal ini diperlukan keseriusan, khususnya dalam kasus dana desa pemerintah untuk menegakkan hukum memberantas tindak pidana korupsi agar jumlah kasus tindak pidana korupsi dana desa tidak bertambah dan tidak merugikan negara. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa menjadi penting dalam upaya memberantas korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sanksi yang tegas dan adil diharapkan dapat

memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi, serta memberikan sinyal bahwa negara serius dalam memerangi tindak pidana korupsi⁵

Penelitian tentang tindak pidana korupsi dana desa memiliki implikasi yang luas. Praktik korupsi tersebut menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan di desa malah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya adalah terhambatnya pembangunan desa, ketidakadilan sosial, serta merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi dana desa. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi: ***“Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa” (Studi Kasus pengadilan tipikor)***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh lembaga peradilan?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa?

⁵ Herry Kamaroesid, 2017, *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik Dan Penerapannya Di Desa*, Mitra Wacana Media, Bogor. Hal 23

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh lembaga peradilan, bertujuan untuk memahami proses hukum yang terjadi dalam penerapan sanksi terhadap koruptor dana desa, termasuk prosedur peradilan, peran aktor-aktor hukum, dan mekanisme penentuan hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa, bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi, agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih parah di masa mendatang.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritik: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme hukum yang terlibat dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo.
- b. Manfaat Praktis: Menganalisis kendala penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa serta dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana yang harus dipersiapkan usaha menangani kasus korupsi dana desa di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam kita Undang-undang hukum pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶

Menurut simons, tindak pidana merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukam dengan sengkaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan KUHP.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undnag-undang, larangan tersebut disertai dengan ancaman (akibat) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut Vos, tindak pidana adalah perilaku manusia yang dihukum dengan kejahatan dengan peraturan atau undang undang, sehingga perilaku secara umum dilarang dengan hukuman.⁸

Sebelum mengusut tentang tindak pidana korupsi, perlu terlebih dahulu memahami arti tindak pidana itu sendiri, istilah tindak pidana berasal dari

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Asas-asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

ungkapam strafbaarfeit yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Walaupun istilah ini termasuk dalam bahasa belanda Wetboek van Strafrecht (WvS) dimana juga WvS Hindia Belanda Nv.Sni namun belum ada penjelasan resmi apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.

Itu sebabnya para ahli hukum mencoba memberi makna dan isi dari istilah ini. Sayangnya, sejauh ini belum ada konsensus mengenai hal tersebut kata-kata ilmiah dari strafbaar feit sudah cukup jelas. Pembentuk undang-undang Indonesia menerjemahkan kata strafbaar feit menjadi tindak pidana di dalam buku kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan apapun terhadapnya apa arti dari kata strafbaar feit.⁹

2.1.1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Dalam hal ini, korupsi biasanya terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas untuk mengambil keputusan atas suatu hal memanfaatkan kekuasaannya tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya.

Beberapa jenis tindakan korupsi meliputi suap, penyuapan, gratifikasi, penggelapan, Penggelembungan, suap, dan sebagainya. Tindakan korupsi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pejabat publik maupun pihak swasta, dan bisa terjadi pada berbagai level, mulai dari level tertinggi hingga level terendah dalam suatu

⁹ *Ibid.*, Hlm 15

organisasi. Korupsi dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi negara, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Kerugian finansial misalnya terjadi ketika anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sementara itu, kerugian non-finansial dapat berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem keadilan.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh orang yang memegang jabatan publik atau orang lain yang terlibat.¹⁰

Menurut *Sudarto* korupsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum dan norma-norma sosial.¹¹

Menurut *Haryono Suyono*, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan kekuasaannya atau jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.¹²

Menurut *M. Dawam Rahardjo*, korupsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum.¹³

¹⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Sudarto. 1999, Korupsi: sebab dan dampaknya, penanganan dan pencegahannya. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta

¹² Haryono suyono, 2000, korupsi dalam penegakan hukum dan upaya pemberantasannya. Jakarta

¹³ M. Dawam Rahardjo. 2006. Korupsi: Suatu Tinjauan Hukum dan Penegakannya. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 13.

2.2.Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

2.2.1. Suap

Suap adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu yang berharga seperti uang, hadiah, atau jasa, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan dari seseorang yang berwenang atau memiliki kewenangan dalam suatu bidang atau pelayanan publik. Suap biasanya terjadi dalam lingkungan pemerintahan, bisnis, dan institusi publik lainnya, dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memudahkan proses atau tindakan yang menguntungkan pihak yang memberi suap. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa adalah suap. Suap merupakan pemberian atau penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau pejabat publik, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat tersebut.

Dalam konteks dana desa, suap dapat terjadi antara kepala desa atau pejabat desa dengan pihak-pihak tertentu, seperti kontraktor atau pengusaha, yang memiliki kepentingan dalam penggunaan dana desa. Suap dapat berupa uang, barang, atau fasilitas lain yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang memberikan suap. Dampak dari tindak pidana suap dalam pengelolaan dana desa adalah merugikan kepentingan masyarakat desa yang seharusnya menjadi prioritas utama penggunaan dana desa. Selain itu, tindakan korupsi seperti suap juga dapat merusak integritas pemerintahan dan menghambat pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan tindak pidana suap dalam pengelolaan dana desa sangat penting dilakukan.

2.2.2. Nepotisme

Nepotisme adalah praktik memberikan hak istimewa atau kesempatan pekerjaan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kinerja mereka. Praktik ini dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor publik dan swasta. Nepotisme seringkali dianggap sebagai bentuk korupsi karena merugikan masyarakat umum dan mempersempit peluang bagi individu yang lebih berkualitas dan berpengalaman untuk mendapatkan posisi atau kesempatan kerja yang layak. Nepotisme adalah praktik memberikan perlakuan khusus atau hak istimewa kepada keluarga atau kerabat dalam hal perekrutan atau pengangkatan pejabat atau pegawai publik. Dalam konteks dana desa, nepotisme dapat terjadi ketika kepala desa atau anggota badan permusyawaratan desa (BPD) memilih keluarga atau kerabat mereka untuk mendapatkan kontrak atau proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa.

Nepotisme dianggap sebagai tindakan korupsi karena penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau keluarga adalah bentuk pelecehan terhadap kepercayaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Hal ini juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, praktik nepotisme juga dapat merusak integritas pemerintah desa dan memperburuk citra pemerintah sebagai lembaga yang harus dihormati.¹⁴

¹⁴ Haryono Suyono. 2000. Korupsi dalam Penegakan Hukum dan Upaya Pemberantasannya. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 24.

2.2.3. Kolusi

Adalah suatu bentuk tindakan korupsi di mana seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam bersekongkol untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan publik. Dalam kolusi, pihak yang terlibat saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan yang tidak sejalan dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Kolusi merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa. Kolusi terjadi ketika terdapat kerjasama antara pejabat pemerintah dengan pihak swasta atau individu lainnya untuk melakukan tindakan yang merugikan negara atau masyarakat. Dalam konteks dana desa, kolusi bisa terjadi antara kepala desa atau pejabat desa dengan kontraktor atau supplier dalam hal pemberian proyek atau pengadaan barang dan jasa. Kepala desa atau pejabat desa dapat menerima suap atau fee dari kontraktor atau supplier untuk memenangkan proyek atau pengadaan barang dan jasa tersebut.

Akibatnya, kontraktor atau supplier yang terlibat dalam kolusi dapat memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya dan masyarakat akan mendapat kerugian, baik dari segi harga maupun kualitas barang atau jasa yang diterima. Kolusi juga bisa terjadi dalam hal penyelewengan dana desa. Kepala desa atau pejabat desa dapat melakukan kolusi dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan penarikan dana desa secara tidak sah. Akibatnya, dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa akan disalahgunakan dan masyarakat akan merasakan dampak buruknya.¹⁵

¹⁵ Haryono Suyono. 2000. Korupsi dalam Penegakan Hukum dan Upaya Pemberantasannya. Jakarta: Rineka Cipta, hal 26.

2.2.4. Penyelewengan Anggaran

Penyelewengan anggaran atau penggelapan anggaran adalah tindakan salahgunakan dana publik yang seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu, namun dialihkan atau digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya, penggunaan dana bantuan untuk kepentingan pribadi atau politik, atau penggunaan anggaran untuk proyek-proyek fiktif yang sebenarnya tidak ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Penyelewengan anggaran adalah tindakan melanggar hukum dengan cara memindahkan, mengalihkan atau mengubah penggunaan anggaran dari yang semestinya ditujukan, sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks dana desa, penyelewengan anggaran dapat terjadi jika dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁶

Contoh penyelewengan anggaran di dana desa adalah ketika dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur desa, seperti jalan atau jembatan, malah digunakan untuk membeli mobil pribadi atau kepentingan pribadi lainnya. Selain itu, penyelewengan anggaran juga bisa terjadi ketika anggaran desa digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan desa yang telah disepakati bersama.

Penyelewengan anggaran merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan dapat memperlambat pembangunan di daerah tersebut. Selain itu, tindakan penyelewengan anggaran juga dapat menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan

¹⁶ Risqi Perdana Putra, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 17.

pembangunan, sehingga tidak mencapai standar kualitas yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dalam penggunaan dana desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.

2.2.5. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian atau penerimaan hadiah atau uang dalam rangka mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Dalam konteks hukum pidana, gratifikasi dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi yang dapat merugikan kepentingan publik dan merusak integritas institusi dan individu yang terlibat. Tindakan pemberian atau penerimaan gratifikasi dapat dilakukan secara terang-terangan maupun dengan cara yang lebih rahasia, seperti melalui penggunaan perantara atau agen. Gratifikasi adalah pemberian atau janji pemberian sesuatu yang bersifat menguntungkan kepada pejabat publik dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Dalam konteks dana desa, gratifikasi dapat terjadi ketika pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa menerima atau meminta pemberian dari pihak ketiga yang berkepentingan dengan penggunaan dana desa.¹⁷

Contoh gratifikasi dalam pengelolaan dana desa adalah pemberian hadiah atau uang kepada kepala desa atau perangkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, dengan tujuan agar dana desa dialokasikan pada proyek yang diinginkan oleh pihak pemberi hadiah atau uang tersebut. Gratifikasi ini dapat mengarah pada penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa yang merugikan

¹⁷ Ridwan Zachrie, Wijayanto, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* :Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Hal 25

masyarakat setempat. Selain itu, gratifikasi juga dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.¹⁸

2.2.6. Penggelapan

Penggelapan adalah tindakan merampas atau menyembunyikan barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara tidak sah atau menghindari kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dalam konteks keuangan dan aset publik, penggelapan dapat terjadi ketika seseorang yang bertanggung jawab atas aset tersebut mengambil atau memanipulasi aset tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga merugikan negara atau pihak lain yang seharusnya memiliki akses atau hak atas aset tersebut. Penggelapan adalah tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada kebijakan hukum di masing-masing negara. Penggelapan adalah tindakan tidak jujur atau tidak sah di mana seseorang memindahkan atau menyembunyikan harta benda atau uang yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks dana desa, penggelapan terjadi ketika seorang pejabat atau pihak terkait menggelapkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

Contohnya, seorang kepala desa yang mengalihkan dana desa ke rekening pribadinya atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak terkait lainnya. Hal ini merugikan masyarakat desa yang seharusnya memperoleh manfaat dari dana desa tersebut, seperti pembangunan

¹⁸ *Ibid* Hal 5

infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, atau penyediaan layanan publik lainnya.

¹⁹Akibatnya, penggelapan dana desa dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta merugikan negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik disalahgunakan.

2.2.7. Pembobolan Kas Negara

Pembobolan kas negara adalah tindakan ilegal atau kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam memanipulasi anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik, disalah gunakan atau dialihkan ke rekening pribadi atau perusahaan milik mereka. Tindakan pembobolan kas negara ini dapat menyebabkan kerugian keuangan yang sangat besar bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Pembobolan kas negara adalah tindakan pidana korupsi yang merujuk pada tindakan mengambil uang negara tanpa hak yang dilakukan oleh oknum yang berwenang atas uang tersebut. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat publik yang memegang kendali terhadap dana negara atau dana publik lainnya, termasuk dana desa. Pembobolan kas negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan penggelapan uang kas negara, penyalahgunaan wewenang untuk mengeluarkan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melakukan penyelewengan dana negara, dan cara lain yang dapat merugikan negara. Dalam konteks dana desa, pembobolan kas negara dapat terjadi

¹⁹ Risqi Perdana Putra, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish. Hal. 19.

ketika oknum yang berwenang atas dana desa melakukan penggelapan atau penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana desa tersebut.

2.2.8. Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah praktik korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang atau jasa oleh pihak pemerintah atau lembaga publik. Tindakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini meliputi berbagai bentuk, seperti pengaturan lelang atau tender, manipulasi harga atau biaya, memberikan suap atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan pengadaan, serta pemalsuan dokumen atau data untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sangat merugikan negara dan masyarakat karena mengakibatkan pemilihan vendor atau kontraktor yang tidak berdasarkan kualifikasi dan harga terbaik, serta penggunaan dana publik yang tidak efisien dan efektif. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk korupsi yang cukup banyak terjadi dalam pengelolaan dana desa. Beberapa contoh tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa antara lain:

a. Mark Up Harga

Praktik mark up harga terjadi ketika harga barang atau jasa yang dibeli oleh pemerintah atau desa diinflasi agar pihak yang terlibat dalam pengadaannya bisa memperoleh keuntungan lebih. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi pemerintah atau desa.

b. Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan dokumen dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemalsuan dokumen lelang atau dokumen kontrak. Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen biasanya memiliki tujuan untuk memenangkan tender atau memperoleh kontrak.

c. Kecurangan Dalam Evaluasi Penawaran

Kecurangan dalam evaluasi penawaran dapat terjadi ketika pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa memilih pihak tertentu untuk memenangkan tender atau kontrak, meskipun penawaran dari pihak tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

d. Korupsi Dalam Proses Pemilihan Vendor

Korupsi dalam proses pemilihan vendor dapat terjadi ketika pejabat desa menerima suap dari calon vendor agar dapat memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.

e. Pembayaran Terhadap Layanan Fiktif

Pembayaran terhadap layanan fiktif terjadi ketika pejabat desa melakukan pembayaran terhadap layanan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi pemerintah atau desa. Semua bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat merugikan keuangan pemerintah atau desa, serta dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya dijalankan oleh desa.²⁰

²⁰ Kementerian Hukum dan HAM, "Kamus Hukum: Bentuk-bentuk Tindak Korupsi." (Diakses pada 10 April 2023)

2.3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini mengatur tentang pengertian korupsi, tindakan pidana korupsi, penuntutan, serta sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang peran masing-masing lembaga tersebut:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. KPK memiliki kekuatan khusus dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.²¹

- b. Kepolisian

²¹ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kepolisian memiliki peran penting dalam menindak kasus korupsi. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, dan kemudian menyerahkan berkas perkara ke jaksa untuk dilakukan penuntutan.²²

c. Jaksa

Jaksa merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi. Jaksa juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi.²³

d. Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga yang memutuskan kasus tindak pidana korupsi setelah dilakukan proses persidangan. Pengadilan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi.²⁴

e. Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat melaporkan tindak korupsi yang terjadi kepada lembaga yang berwenang, serta menolak memberikan suap dan memberikan dukungan pada upaya pemberantasan korupsi.²⁵

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

f. Media

Media juga memiliki peran penting dalam membantu pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas lembaga anti-korupsi dan aparat penegak hukum. Media juga dapat mempublikasikan kasus-kasus korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi.²⁶

g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM dapat membantu memantau kegiatan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. LSM juga dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi serta memberikan bantuan hukum kepada korban tindak korupsi.²⁷

2.4. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada desa-desa di seluruh Indonesia dalam rangka memberdayakan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan di daerah pedesaan. Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah pusat dan diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dana Desa dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan

²⁶ Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

²⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

program-program pembangunan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dana Desa dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaannya.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa merupakan suplay dari Pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila kepala desa dalam pembuatan laporan penggunaan dana desa terlambat disampaikan. Apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan adanya pengurangan dana desa.

Berikut definisi menurut peraturan dan para ahli:

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah bagian dari pendapatan negara yang dialokasikan untuk desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut buku "*Desentralisasi Fiskal dan Dana Desa*" karya M. Arsjad Rasjid dan R. Widodo, Dana Desa adalah suatu bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Menurut buku "*Desa dan Desentralisasi*" karya Abdul Aziz, Dana Desa adalah dana yang digunakan oleh desa untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan pembangunan di desa.

2.5. Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dan Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah desa dalam membiayai program pembangunan desa. Namun, keberadaan dana desa juga membawa potensi risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana desa dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat desa.

Tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa antara lain adalah pemalsuan dokumen, penyelewengan anggaran, penggelapan dana, dan lain-lain. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dapat merugikan kepentingan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat program pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dan

kesejahteraan masyarakat desa secara tepat dan efektif. Selain itu, pemerintah desa juga harus memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi.

Keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan dana desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi negara dan masyarakat desa. Tindak pidana korupsi dan dana desa memiliki keterkaitan yang erat karena dana desa merupakan salah satu sumber korupsi yang cukup menarik bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berikut adalah beberapa keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan dana desa:

2.5.1. Kesempatan Untuk Melakukan Korupsi

Dana desa merupakan dana yang bersifat langsung, artinya dana tersebut dapat langsung diakses oleh pemerintah desa dan pengawasannya cenderung kurang ketat dibandingkan dengan dana yang bersifat tidak langsung. Hal ini memberikan peluang besar bagi oknum pemerintah desa untuk melakukan korupsi. Kesempatan untuk melakukan korupsi adalah faktor yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi. Dana desa yang merupakan sumber daya keuangan yang besar, dengan pengelolaan yang kurang transparan dan akuntabel, dapat memberikan peluang yang besar bagi oknum untuk melakukan korupsi. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga memberikan kesempatan bagi

oknum untuk melakukan korupsi dengan impunitas. Hal ini dapat mendorong oknum untuk semakin berani dalam melakukan tindakan korupsi dan merugikan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan dana desa salah satunya adalah adanya kesempatan untuk melakukan korupsi. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa atau kelurahan merupakan dana yang cukup besar, sehingga dapat menjadi potensi korupsi bagi oknum pemerintah desa atau kelurahan yang tidak bertanggung jawab.

Misalnya, dalam proses pengelolaan dana desa, terdapat beberapa tahapan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahapan-tahapan tersebut, terdapat kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, seperti melakukan mark up anggaran, meminta suap dalam proses pengadaan barang dan jasa, atau melakukan penyelewengan dana. Kesempatan untuk melakukan korupsi pada pengelolaan dana desa juga terbuka karena kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak-pihak yang berwenang. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta jangkauan geografis yang luas, membuat pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menjadi sulit dilakukan secara efektif. Karena itu, kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa sangat besar, terutama jika tidak ada sistem pengawasan yang baik dan ketat.²⁸ Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang

²⁸ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

besar bagi masyarakat dan negara, serta berdampak buruk pada pembangunan di daerah tersebut.

2.5.2. Tidak Adanya Transparansi

Transparansi dalam penggunaan dana desa sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, seringkali transparansi tidak terpenuhi karena adanya keterbatasan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa atau lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Hal ini menjadi kesempatan bagi oknum pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa juga menjadi faktor yang dapat memperbesar risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Keterbukaan dalam penggunaan anggaran dana desa sangat penting dalam mencegah tindak pidana korupsi, karena adanya transparansi dapat memperkecil kesempatan terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tanpa transparansi, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dapat dengan mudah melakukan tindakan korupsi tanpa adanya pengawasan. Misalnya, penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi, pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau pengeluaran yang tidak perlu. Hal ini dapat merugikan masyarakat desa dan menghambat pembangunan di daerah tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk memastikan adanya transparansi dalam penggunaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai

pengelolaan dana desa, serta mengadakan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat desa mengenai ²⁹penggunaan dana desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat desa dapat mengawasi penggunaan dana desa dan menghindari tindakan korupsi yang merugikan mereka.

2.5.3. Keterlibatan Pihak Ketiga

Terkadang, oknum pemerintah desa tidak melakukannya sendiri, melainkan melibatkan pihak ketiga seperti kontraktor atau supplier untuk melakukan kegiatan fiktif atau mark-up harga barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah desa. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di dalam penggunaan dana desa. Keterlibatan pihak ketiga adalah faktor lain yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Pihak ketiga dalam hal ini dapat merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam penggunaan dana desa. Keterlibatan pihak ketiga dapat berupa perantara atau mediator dalam proses pengelolaan dana desa. Pihak ketiga dapat memanfaatkan posisinya sebagai perantara atau mediator dalam proses pengelolaan dana desa untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, seperti meminta sejumlah uang untuk membantu mengurus persetujuan penggunaan dana desa atau memperoleh proyek dari penggunaan dana desa dengan cara-cara yang tidak jujur. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga bahkan dapat menjadi dalang atau otak dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

²⁹ Sudarto. 1999. *Korupsi: Sebab dan Dampaknya, Penanganannya dan Pencegahannya*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Keterlibatan pihak ketiga dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, karena memungkinkan terjadinya praktik-praktik korupsi yang tidak terdeteksi atau sulit dipantau oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan dana desa, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk meminimalkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi.³⁰

2.5.4. Dampak Buruk Bagi Masyarakat

Tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam penggunaan dana desa berdampak buruk bagi masyarakat desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi oknum pemerintah desa. Akibatnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi terhambat.

Keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan dana desa menunjukkan bahwa dana desa memiliki potensi yang besar sebagai sumber korupsi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa agar tindak pidana korupsi di dalam penggunaan dana desa dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Dampak buruk dari tindak korupsi terhadap dana desa adalah merugikan masyarakat. Dana desa seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di desa, namun karena korupsi, dana tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

³⁰ *Ibid* Hal 3

a. Dampak Buruk Pertama

Adalah pembangunan tidak terlaksana atau terhambat. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan desa seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan proyek-proyek pembangunan yang seharusnya selesai dalam waktu tertentu menjadi terhambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

a. Dampak Buruk Kedua


adalah kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.

b. Dampak Buruk Ketiga

adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di desa dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.³¹

³¹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

2.6. Kerangka Pikir



2.7. Definisi Operasional

1. Korupsi: Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah.
2. Tindak Pidana Korupsi: Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Dana Desa: Dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Kendala hukum: terkadang hukum yang ada tidak cukup tegas atau efektif dalam mengatasi korupsi dana desa.
5. Keterbatasan sumber daya: sumber daya manusia, keuangan dan teknologi yang terbatas dapat memperlambat proses penyelidikan dan penuntutan.
6. Kurangnya bukti: mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku korupsi bisa menjadi tantangan, terutama ketika dokumen atau bukti fisik sulit ditemukan.
7. Penegak Hukum: Lembaga atau individu yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mengadili tindakan pelanggaran hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
8. Kepolisian: Kepolisian atau Polri adalah lembaga penegak hukum yang bertugas dalam mengamankan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

9. **Kejaksaan:** Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang bertugas dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
10. **KPK:** atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga penegak hukum independen yang bertugas dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode Normatif Empiris digunakan dalam penelitian ini yang mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan data dan fakta empiris untuk mendukung atau menyanggah argumen normatif atau teoritis. Metode ini sering digunakan dalam disiplin ilmu seperti hukum, ekonomi, dan sosiologi untuk memahami implementasi hukum dan kebijakan serta dampaknya pada masyarakat. Pendekatan normatif fokus pada aspek teoritis atau normatif tentang cara-cara seharusnya dilakukan, sementara pendekatan empiris mencakup pengumpulan dan analisis data empiris untuk memperkuat argumen. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian normatif empiris memungkinkan integrasi kualitas teoritis dengan dukungan data empiris.³²

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tentang Penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

3.3. Lokasi Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian akan difokuskan di Pengadilan Tipikor

³² Jonaedi Efendi, 2018, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, Prenada Media, Depok. Hal 23.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis bahan hukum untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama seperti kuesioner dan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan dengan seksama terhadap objek yang diteliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan hasil olahan dari data primer yang disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder dapat digunakan untuk mencari informasi awal, memperoleh landasan teori atau hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah dalam penelitian.

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Menurut Arikunto Suharsimi, Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Jadi, apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Adapun populasi dari penelitian ini ialah Pengadilan Tipikor.

3.5.2. Sampel

Menurut Arikunto, sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai representasi atau contoh dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian, apabila hanya sebagian dari populasi yang menjadi obyek penelitian,

maka penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai penelitian sampel.³³ Pada penelitian ini penulis menarik beberapa sampel dari pengadilan TIPIKOR yakni:

1. Hakim pengadilan tipikor
2. Penuntut umum

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Ada dua teknik pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan mempersiapkan diri dengan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.
2. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik ini akan digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23.

3.7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data terbagi menjadi dua jenis, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang meliputi kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya. Sementara itu, data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional.

Berdasarkan perbandingan ini, maka penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Selain hasil, penelitian kualitatif menekankan pada proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang mencakupnya, disamping data yang dihasilkannya.³⁴

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek. Penulis menerapkan metode analisis data secara kualitatif karena dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan untuk memperoleh penjelasan terhadap data yang digunakan. Data yang dimaksud di sini meliputi hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta data studi kepustakaan, yaitu literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Dalam penerapan sanksi tindak pidana korupsi, terdapat dua hal penting yang harus dipahami. Pertama, hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan kedua tentang lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangannya. Pemahaman ini dipandang perlu karena dalam kedua hal ini akan dijumpai kekhususan-khususan pengaturan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri maupun hukum acara pidananya³⁵. Hukum acara pidana yang dipergunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dicermati pada aspek kelembagaan yaitu lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangannya memiliki kekhususan yaitu

³⁵ Yudi, K. D. (2018). Teknik penyidikan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media., hlm. 5.

lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK ³⁶

Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat di mana berkas perkara sudah memenuhi syarat materiil dan formal, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.³⁷

Lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mekanisme sebagai berikut³⁸:

- a. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik KPK, maka penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan di KPK;

³⁶ Ibid, hlm. 16-18

³⁷ Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar. Jurnal Gagasan Hukum, hlm 88-108

³⁸ 1 Ibid, hlm. 92.

- b. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik kepolisian maupun penyidik Kejaksaan, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka di luar penyidikan yang dilakukan oleh KPK, di mana penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan, sedangkan hasil penyidikan penyidik KPK penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, artinya sekalipun di KPK, penuntutan harus tetap dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lembaga yang berwenang dalam menyidangkan perkara korupsi ialah Pengadilan³⁹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka persidangan perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan daerah hukumnya. Dengan demikian jelas kiranya bahwa penanganan perkara korupsi baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun KPK maka persidangannya harus tetap dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi⁴⁰.

Biasanya seseorang yang rentan melakukan perbuatan korupsi adalah yang begitu dekat atau terlibat langsung terhadap proses pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang besar. Beberapa peristiwa korupsi Dana Desa yang terjadi di Provinsi Gorontalo terlihat adanya potensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah tertuju pada Kepala Desa serta aparat desa sebab mereka itulah

³⁹ Tiranda, I., Puluhalawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 1(2), 120-143.

⁴⁰ Ibid

pejabat yang memiliki akses langsung terhadap proses pengelolaan anggaran. Sebagaimana disebutkan pada Permendagri tahun 2014 Nomor 113 terkait Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 bahwa Kepala Desa ialah pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa pada kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Namun, meskipun pentingnya penerapan sanksi dalam kasus korupsi dana desa, masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam praktiknya. Beberapa hambatan yang sering dihadapi meliputi lemahnya koordinasi antara institusi terkait, lambatnya proses hukum, kekurangan bukti yang cukup, intervensi politik, dan sebagainya. Sayangnya, tindak pidana korupsi dana desa semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus korupsi tersebut menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana tersebut. Selain itu, korupsi dana desa juga menghambat pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasus korupsi dana desa sudah merajalela, di mana jumlah kasus dari tahun ketahun kian meningkat. Terutama di wilayah Gorontalo yang dari tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2020 ada 4 kasus, 2021 ada 2 kasus dan 2022 mengalami kenaikan jumlah kasus yaitu 8 kasus tindak pidana korupsi dana desa yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2020-2022 diwilayah Gorontalo.

N0	Terdakwa & No perkara	Lembaga yang menangani	Kerugian keuangan negara	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Putusan hakim dan sanksi yang diberikan	Status perkara
1.	Kaur pembangunan & 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto	Polres Boalemo	Rp.185.860.000,00	JPU menuntut terdakwa dengan pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 kepada terdakwa dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. 107.064.800,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara (3 tahun) Pidana tambahan: denda Rp.150.000.000.00 dan Subsider kurungan (4 bulan)	Selesai
2.	Kepala desa & 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto	Polres gorontalo utara	Rp.340.039.525,00	JPU menuntut terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	selesai

				2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.00, subsidi kurungan 3 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. 340.039.525,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.	korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara (4 tahun 6 bulan) Pidana tambahan: denda Rp.200.000.000.00 dan subsidi kurungan (3 bulan)	
3.	Kaur keuangan & 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto	Kejaksaan negeri boalemo	Rp.416.215.335,00	JPU menuntut terdakwa dengan pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 subsidi kurungan 3 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. 53.669.885,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara waktu tertentu (1 tahun 6 bulan) Pidana tambahan Piadana denda Rp. 50.000.000.00	Pemberitahuan putusan banding

				terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.	Subsider penjara (6 bulan) dan Subsider kurungan (3 bulan)	
4.	Kepala desa & 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto	Kejaksaan negeri boalemo	Rp.416.215.335,00	JPU menuntut terdakwa dengan pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, pidana denda Rp. 200.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. 362.545.450,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara (4 tahun) Pidana tambahan: denda Rp.200.000.000.00 dan subsider kurungan (6 bulan), subsider penjara (2 tahun)	Selesai
5.	Kaur keuangan & 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto	Kejaksaan negeri bone bolango	Rp.191.448.174,00	JPU menuntut terdakwa dengan pasal Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU.	Pencabutan perkara banding

				menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, pidana denda Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 3 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp.191.448.174,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan.	Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara waktu tertentu (1 tahun 9 bulan) Pidana denda Rp.50.000.000.00 Subsider kurungan (3 bulan)	
6.	Kepala desa & 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto	Kejaksaan negeri kabupaten gorontalo	Rp.407.369.521.00	JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 subsider kurungan 6 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp.407. 369.521.00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara waktu tertentu (4 tahun 6 bulan) Subsider kurungan (6 bulan) Pidana denda Rp. 200.000.000.00 dan pidana tambahan Subsider penjara (2 tahun)	Pemberitahuan putusan banding

7.	Kepala desa & 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto	Kejaksaan negeri kabupaten gorontalo	Rp.502.936.500,00	JPU menuntut terdakwa dengan pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan, pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 subsider kurungan 6 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. Rp.502.936.500,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara waktu tertentu (4 tahun 6 bulan) Pidana denda Rp.200.000.00 Subsider kurungan (6 bulan) dan pidana tambahan Subsider penjara (3 tahun)	Selesai
8.	Kepala desa & 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto	Kejaksaan negeri gorontalo utara	Rp. 550.972.569,00	JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Dengan menjatuhkan pidana selama 6 tahun, pidana denda	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan	selesai

				sebesar Rp. 200.000.000,00 subsider kurungan 6 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. 550.972.569,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.	sanksi Pidana penjara (4 tahun 6 bulan) Pidana tambahan: denda Rp.200.000.000.00 dan subsider kurungan (6 bulan)	
9.	Kepala desa & 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto	Kejaksaan negeri kabupaten gorontalo	Rp.544.987.988,00	JPU menuntut terdakwa dengan pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,00 subsider kurungan 3 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. Rp.544.987.988,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara waktu tertentu (4 tahun 6 bulan) Denda Rp.200.000.000.00 Subsider kurungan (3 bulan) dan pidana tambahan Subsider penjara (1 tahun 6 bulan)	Pemberitahuan putusan banding

10.	Kepala desa & 14/Pid.sus-TPK/2021/PN Gto	Kejaksaan negeri pohuwato	Rp.150.000.000,00	JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan selama 6 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara (1 tahun 6 bulan) Denda Rp.50.000.000.00 dan subsider kurungan (3 bulan), pidana tambahan berupa subsider penjara (1 tahun)	Selesai
11.	Kepala desa & 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto	Kejaksaan negeri pohuwato	Rp.127.375.000,00	JPU menuntut terdakwa dengan pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun,	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan	Selesai

				denda sebesar Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 4 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp.127.375.000,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun	sanksi Pidana penjara (2 tahun) Denda Rp.50.000.000.00 bulan), pidana tambahan berupa subsider kurungan (4 bulan)	
12.	Kepala desa & 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto	Kejaksaan negeri gorontalo utara	Rp.79.000.00,00	JPU menuntut terdakwa dengan pasal Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 1 bulan	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara (2 tahun). denda Rp.50.000.000.00 dan subsider kurungan (1 bulan)	Selesai
13.	Kepala desa & 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto	Kejaksaan negeri limboto	Rp. 258.761.118,00	JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut	Selesai

				Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 3 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. 252.361.118,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.	sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara (3 tahun), denda Rp.50.000.000.00 dan subsider kurungan (3 bulan)	
14.	Kepala desa & 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto	Kejaksaan negeri limboto	Rp. 265.448.137,00	JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 subsider kurungan 3 bulan dan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar Rp. 238.448.137,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dengan tujuan dilelangkan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.	Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana penjara (3 tahun), denda Rp.50.000.000.00 dan subsider kurungan (3 bulan)	Selesai

1. Terdakwa pertama, seorang Kaur pembangunan pemerintah desa, ditangani oleh Polres Boalemo. Terdakwa ini dikenai Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 3 tahun, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000.00 dan jika tidak membayar denda, terancam pidana tambahan berupa kurungan selama 4 bulan.
2. Terdakwa kedua, seorang Kepala Desa, ditangani oleh Polres Gorontalo Utara. Terdakwa ini dikenai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 4 tahun 6 bulan, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.00, dan jika tidak membayar denda, terancam pidana tambahan berupa kurungan selama 3 bulan.
3. Terdakwa ketiga, seorang Kaur Keuangan pemerintah desa, ditangani oleh Kejaksaan Negeri Boalemo. Terdakwa ini dikenai Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 1 tahun 6 bulan, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00, dan jika tidak membayar denda, terancam pidana tambahan berupa kurungan selama 6 bulan.

4. Terdakwa keempat, seorang Kepala Desa, ditangani oleh Kejaksaan Negeri Boalemo. Terdakwa ini dikenai Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 4 tahun, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.00 dan jika tidak membayar denda, terancam pidana tambahan berupa penjara selama 2 tahun.
5. Terdakwa kelima, seorang kaur keuangan pemerintah desa, ditangani oleh kejaksaan negeri bone bolango. Terdakwa ini dikenai Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dijatuhi sanksi pidana berupa

penjara selama 1 tahun 9 bulan, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00.

6. Terdakwa keenam, seorang kepala desa, ditangani oleh kejaksaan negeri kabupaten gorontalo. Terdakwa ini dikenai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dijatuhi sanksi pidana berupa Pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, dengan tambahan pidana denda Rp. 200.000.000.00 dan jika tidak membayar denda terancam pidana tambahan berupa penjara selama 2 tahun.
7. Terdakwa ketujuh, seorang kepala desa, ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Terdakwa ini dikenai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara 4 tahun 6 bulan, dengan tambahan pidana denda Rp. 200.000.000.00 dan penjara 3 tahun.
8. Terdakwa kedelapan, seorang Kepala Desa, ditangani oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Terdakwa ini dikenai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 4 tahun 6 bulan, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.00 dan pidana tambahan berupa kurungan selama 6 bulan.

9. Terdakwa kesembilan, seorang kepala desa, ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Terdakwa ini dikenai pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000.00 dan jika tidak membayar uang pengganti diancam dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.
10. Terdakwa kesepuluh, seorang kepala desa, ditangani Kejaksaan Negeri Puhuwato. Terdakwa ini dikenai Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan tambahan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 dan pidana penjara 1 tahun.

11. Terdakwa kesebelas, seorang Kepala Desa, juga ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pohuwato. Terdakwa ini dikenai Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 2 tahun, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00 dan pidana kurungan selama 4 bulan.
12. Terdakwa keduabelas, seorang Kepala Desa, ditangani oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Terdakwa ini dikenai Pasal Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 2 tahun, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00 dan pidanakurungan selama 1 bulan.
13. Terdakwa ketigabelas, seorang Kepala Desa, ditangani oleh Kejaksaan Negeri Limboto. Terdakwa ini dikenai Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara

selama 3 tahun, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00 dan pidana tambahan berupa kurungan selama 3 bulan.

14. Terdakwa keempatbelas, seorang Kepala Desa, juga ditangani oleh Kejaksaan Negeri Limboto. Terdakwa ini dikenai Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 3 tahun, dengan tambahan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00 dan pidana tambahan berupa kurungan selama 3 bulan.

Mengantisipasi agar tindak pidana korupsi dana desa tidak terus berkembang sangat tergantung bagaimana dari sanksi yang diberikan itu sendiri, dengan tujuan memberikan efek jera.

Penerapan sanksi sangat berpengaruh dalam memberikan efek jera dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi serupa dimasa mendatang, dapat dilihat pada tabel diatas Sanksi pidana yang diterapkan pada kasus tindak korupsi dana desa ada yang memiliki kesamaan pasal namun berbeda sanksi yang diberikan, contohnya pada terdakwa ke 10 dan ke 11, memiliki pasal penuntutan yang sama namun berbeda sanksi yang di berikan. adapun pasal yang diberikan ialah Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sebelum masuk dalam putusan ada baiknya memahami isi pasal-pasal di atas, sebagai berikut:

Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”⁴¹

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

⁴¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan⁴².

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, “mereka yg melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”⁴³

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, “bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing -masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan suatu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang ditetapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”⁴⁴

Putusan pada terdakwa ke 10 dengan No. 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hakim memutuskan dengan dakwaan subsider dan mengabaikan dakwaan primair sebab salah satu unsur yang ada didakwa primair tidak terpenuhi, yakni pada

⁴² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

⁴³ KUHP

⁴⁴ KUHP

unsur “melawan hukum”, dalam hukum acara jika primair tidak terpenuhi maka dipakai dakwaan subsider. Dakwaan primair dalam dalam putusan dengan No. 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Yaitu pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”⁴⁵

Definisi melawan hukum yang dipakai hakim ialah dengan meminjam pendapat dari Jur Andi Hamzah yakni “tidak memiliki hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut”. Hakim mempertimbangkan dengan mengaitkan pada fakta hukum yang dibuktikan dalam persidangan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur “melawan hukum”. Hal tersebut disebabkan terdakwa memiliki kewenangan yang melekat pada dirinya selaku Kepala Desa dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan APBDesa yakni menyetujui pengeluaran atas

⁴⁵ Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang No. 31 1999

kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam dakwaan subsider dalam putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Penerapan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat terdakwa telah tepat. Hal ini disebabkan pasal 3 Undang-Undang tidak pidana korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴⁶

Pasal 3 di atas tidak bisa diterapkan atau digunakan untuk menjerat pada pelaku korupsi secara umum. Namun penerapan Pasal 3 hanya dikhususkan untuk

⁴⁶ Pasal 3, Undang-Undang No 31 Tahun 1999

menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki kewenangan langsung dalam mengelola keuangan negara. Pasal ini telah tepat digunakan untuk menjerat terdakwa yang sebagai mantan kepala Desa sebab terdakwa memiliki jabatan dan dengan jabatannya, terdakwa mampu untuk menentukan kebijakan suatu anggaran. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan negara maka Pasal 3 tersebut tidak relevan dikenakan padanya.

Sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim ialah pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan serta pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 97.600.000.00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Pidana tambahan yang dijatuhkan pada terdakwa yakni uang pengganti sebesar Rp. 97.000.000.00 dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu 1 (satu) bulan, maka hartanya akan disita untuk kemudian dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Uang pengganti yang dibebankan sebagai pidana tambahan adalah salah satu cara untuk mengembalikan uang negara

yang hilang. Uang pengganti tersebut akan dimasukkan dalam kas negara sebagai hasil pembayaran dari uang pengganti. Pembebanan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dalam konteks tindak pidana korupsi adalah wujud dari pidana tambahan. Pidana tambahan juga kerap disebut sebagai sarana yuridis untuk pengembalian uang negara yang hilang akibat tindakan seseorang.

Selanjutnya pada putusan terdakwa ke 11, dengan No. 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto. Hakim memutuskan dengan dakwaan subsider dan mengabaikan dakwaan primair sebab salah satu unsur yang ada didakwa primair tidak terpenuhi, yakni pada unsur “melawan hukum”, tidak memiliki perbedaan dalam pasal yang diberikan kepada terdakwa ke 11 dan ke 10. Yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Perbedaan yang ada hanya pada jumlah kerugian keuangan negara dan sanksi yang diberikan.

Sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim kepada terdakwa ke 11 ialah pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan serta pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 90.725.00.00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari sisa kerugian keuangan negara

sebesar Rp.127.375.000.00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan.

Dapat di simpulkan dari dua contoh kasus diatas, bahwa Pasal yang sama dalam putusan tidak menjamin sanksi yang diberikan akan sama, dikarenakan adanya pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi.

Dalam putusannya Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana korupsi ini terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang RI no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan*

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Dalam pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorangan, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, sedang korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam pasal 3 Unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dan Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa yang ditangani di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, dapat diambil kesimpulan bahwa kedua terdakwa meskipun di kenai pasal yang sama namun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang nomor 31 tahun 1999, bisa berbeda dikarenakan adanya dasar pertimbangan Hakim yang memutuskan sanksi akhir akan mempertimbangkan faktor-faktor individu dalam kasus ini, seperti riwayat terdakwa, penyesalan, dan rehabilitasi.

Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, termasuk bukti dokumen, kesaksian saksi-saksi, bukti elektronik, dan bukti fisik. Keberhasilan penuntutan dalam menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan dapat memengaruhi penentuan sanksi.

Hakim mempertimbangkan seriusnya tindak pidana korupsi dana desa dalam menentukan sanksi. Seriusnya tindak pidana ini mencakup dampaknya pada pembangunan daerah, kerugian keuangan, dan dampak sosial. Semakin serius tindak pidana, semakin berat sanksi yang mungkin diterapkan.

Peran dan tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi dana desa juga menjadi pertimbangan penting. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa adalah pelaku utama atau hanya pelaksana perintah, dan pelaku menikmati atau tidak, bagaimana peran terdakwa memengaruhi tingkat kesalahan. Adapun kerjasama terdakwa dalam penyidikan dan pengadilan dapat menjadi pertimbangan yang signifikan. Kerjasama ini dapat memengaruhi penentuan sanksi, termasuk pengurangan hukuman.

Opini publik dan pandangan masyarakat juga dapat memengaruhi penerapan sanksi. Tekanan opini publik dan tuntutan masyarakat untuk penegakan hukum yang tegas dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam kasus khusus, seperti usia terdakwa, riwayat kejahatan sebelumnya, dan faktor-faktor pribadi lainnya yang dapat memengaruhi penentuan sanksi.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”⁴⁷

Hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu akan mempengaruhi jenis sanksi yang dapat diberikan oleh pengadilan. Berbagai pasal dan undang-undang, seperti Pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan korupsi, akan menjadi panduan dalam menentukan sanksi.⁴⁸

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama **Hakim Tipikor**

EFFENDI KADENGKANG, S.H., M.H. beliau mengatakan:

“sebelum memutuskan sanksi kami mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan sanksi akhir seperti kerja sama terdakwa dalam penyelidikan dan pengadilan”⁴⁹

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁸ Adami Chazawi. 2018. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Malang: Media Nusa Creative. Hal. 18

⁴⁹ Effendi Kadengkang, Wawancara Pengadilan Negeri Gorontalo, 2023

Penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa melibatkan beberapa tahapan dan prosedur hukum. Berikut adalah mekanisme umumnya:

4.1.1. Penyelidikan

Proses dimulai dengan penyelidikan oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian atau Kejaksaan. Penyelidikan dimulai berdasarkan laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau temuan dari pemeriksaan oleh instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, penyelidikan adalah langkah-langkah yang diambil oleh penyidik untuk mencari dan mengidentifikasi suatu kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga dapat ditentukan apakah penyidikan lebih lanjut perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang KUHP. Dalam proses penyelidikan cukup memakan waktu yang lama dan jadi salah satu kendala dalam penerapan sanksi tindak pidana korupsi.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama **jaksa, OKTAFIAN PRASTOWO, S.H.** beliau mengatakan:

*“kendala dalam proses penerapan sanksi, khususnya dalam penyelidikan ialah kendala dokumen-dokumen yang kurang siap dan tidak sesuai prosedur dari pihak-pihak yang bersangkutan dan akan memperlambat penyelidikan”*⁵⁰

⁵⁰Oktafian Prastowo. 2023. Wawancara. Kejaksaan Negeri kota Gorontalo

4.1.2. Penyidikan

Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan agar tindak pidana yang terjadi dapat diungkap dan tersangka dapat ditentukan.

Dalam proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan kegiatan investigatif lainnya. Pada tahap penyidikan, seringkali dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Gelar perkara adalah pertemuan antara penyidik, jaksa, dan terkadang hakim, di mana bukti-bukti yang telah dikumpulkan dipresentasikan untuk menentukan apakah cukup kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Penting untuk menjalankan proses penyidikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum, termasuk KUHP, untuk memastikan bahwa semua alat bukti dikumpulkan dengan benar dan adil. Hal ini penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

4.1.3. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut menilai apakah ada cukup bukti untuk mengajukan terdakwa kepada Pengadilan Tipikor. Jika ada cukup bukti, maka proses penuntutan dimulai. Dalam proses penyidikan, pengumpulan alat bukti adalah salah satu langkah kunci. Alat bukti digunakan untuk mendukung proses peradilan dan membantu penyidik serta pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil dan benar.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia mengakui beberapa jenis alat bukti, seperti: Kesaksian orang yang memiliki informasi terkait kasus, Dokumen tertulis yang bisa digunakan sebagai bukti, seperti kontrak, dokumen pendukung, atau pesan teks.

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dana desa, peran dari berbagai pihak yang terlibat sangat penting dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran dari beberapa pihak terkait:

a. Jaksa Penuntut

Jaksa penuntut adalah pihak yang mewakili negara dalam proses pengadilan. Mereka memiliki peran kunci dalam membuktikan tindak pidana korupsi dana desa yang didakwakan terdakwa. Jaksa penuntut akan menyajikan bukti-bukti, saksi, dan argumen hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Mereka juga berperan dalam menentukan tuntutan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Peran jaksa penuntut dalam menjalankan tugas mereka dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dana desa akan memengaruhi hasil akhir dari proses pengadilan:

1) Penentuan Tuntutan Hukuman

Jaksa penuntut bertanggung jawab untuk menentukan tuntutan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam kasus

tindak pidana korupsi dana desa, tuntutan hukuman dapat mencakup sanksi pidana penjara, denda, atau sanksi tambahan lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama **jaksa, OKTAFIAN PRASTOWO, S.H.** beliau mengatakan:

*“secara umum mekanisme penerapan sanksi dalam penuntutan terhadap tindak pidana korupsi khusus dana desa, kami menggunakan pasal 2 yang isinya secara umum, setiap orang yang memperkaya diri sendiri, sanksi yang diberikan ialah hukuman penjara 4 tahun sampai seumur hidup, jika nilai kerugian dari 200 juta dan seterusnya, sedangkan untuk kerugian yang dibawah 200 juta, kami menggunakan pasal 3 dengan sanksi minimal 1 tahun maksimal seumur hidup”*⁵¹

Keputusan jaksa dalam menentukan tuntutan akan memengaruhi sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Tuntutan yang kuat dan berdasarkan bukti yang kuat dapat membantu memastikan bahwa pelaku korupsi dana desa dihukum dengan tegas.

2) Penyajian Bukti-Bukti:

Jaksa penuntut harus menyajikan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam kasus korupsi dana desa, ini bisa mencakup bukti transaksi keuangan, dokumen, kesaksian saksi, dan bukti-bukti lainnya. Cara jaksa menyajikan bukti ini dalam sidang dapat memengaruhi keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

⁵¹ Oktafian prastowo, SH., Wawancara Jaksa, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

3) Kemampuan Menyampaikan Kasus dengan Baik:

Cara jaksa penuntut menyampaikan kasus dalam sidang dapat memengaruhi pendapat hakim dan juri. Mereka harus mampu berbicara dengan jelas, meyakinkan, dan tegas dalam menjelaskan kasus korupsi dana desa. Kemampuan mereka dalam berkomunikasi dapat memengaruhi persepsi orang-orang terhadap kebenaran tindak pidana yang didakwakan.

4) Kepatuhan Terhadap Etika dan Hukum:

Jaksa penuntut harus menjalankan tugas mereka dengan kepatuhan terhadap etika dan hukum. Pelanggaran etika atau hukum dalam penanganan kasus dapat merusak integritas proses pengadilan dan mengakibatkan keputusan yang cacat.⁵²

5) Kerja Sama dengan Lembaga Terkait:

Dalam kasus korupsi dana desa, jaksa penuntut juga perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga pengawas keuangan daerah. Kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga ini dapat memperkuat kasus dan memastikan penggunaan bukti yang tepat.

⁵² Reda Manthovani dan Chatrina, op. cit. hal. 19

4.1.4. Putusan

Setelah persidangan selesai, hakim akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dapat mencakup sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa, seperti pidana penjara dan pidana tambahan, serta mungkin juga pemulihan kerugian negara jika ada. Berikut ini jenis-jenis sanksi pidana yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi:

1. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa. Terdakwa dikenai pidana penjara dengan durasi tertentu, yang dapat bervariasi tergantung pada beratnya tindak pidana dan hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan. Durasi pidana penjara ini bisa berjangka dari beberapa bulan hingga beberapa tahun sesuai dengan jumlah yang dikorupsi. Sanksi ini melibatkan penahanan atau pembatasan kebebasan individu yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan pidana penjara:

- a. **Durasi Penjara:** Durasi penjara dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk seriusnya tindak pidana, nilai kerugian negara, dan hukum yang berlaku. Pengadilan akan menentukan berapa lama terdakwa harus menjalani masa penjara sebagai bagian dari sanksi.
- b. **Pengambilan Kebebasan:** Pidana penjara melibatkan pengambilan kebebasan fisik terdakwa. Terdakwa akan ditahan di lembaga pemasyarakatan atau penjara selama periode yang ditentukan oleh pengadilan. Selama masa penjara, terdakwa kehilangan hak untuk bebas bergerak di masyarakat.

- c. Pelaksanaan Pidana: Pelaksanaan pidana penjara dapat berbeda-beda tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Di beberapa negara, terdakwa mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian masa pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tujuan Pidana Penjara: Pidana penjara bertujuan untuk menghukum dan memberikan efek jera kepada terdakwa. Selain itu, sanksi ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mengisolasi pelaku tindak pidana dari lingkungan sosial yang mereka rugikan.
- e. Pengawasan dan Rehabilitasi: Dalam beberapa kasus, penjara juga bisa memberikan program rehabilitasi dan pembinaan kepada narapidana dengan tujuan agar mereka dapat kembali menjadi anggota produktif masyarakat setelah menjalani hukuman.

Sanksi pidana penjara adalah salah satu alat utama dalam sistem peradilan pidana yang digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi dana desa dan tindak pidana lainnya. Durasi penjara yang diterapkan oleh pengadilan biasanya mencerminkan tingkat seriusnya tindak pidana dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku.

2. Pidana Denda

Selain pidana penjara, terdakwa juga mungkin dikenai denda, yang merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman tambahan. Besarnya denda dapat bervariasi tergantung pada nilai kerugian negara dan hukum yang berlaku.

- a. **Besarnya Denda:** Besarnya denda biasanya ditentukan oleh pengadilan dan dapat bervariasi tergantung pada seriusnya tindak pidana, nilai kerugian negara, dan hukum yang berlaku. Denda ini bisa mencapai jumlah yang signifikan dan memiliki tujuan untuk memberikan hukuman finansial kepada terdakwa.
- b. **Kewajiban Pembayaran:** Terdakwa yang dijatuhi pidana denda memiliki kewajiban untuk membayar jumlah denda sesuai dengan keputusan pengadilan. Pembayaran denda harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. **Konsekuensi Non-Pembayaran:** Jika terdakwa tidak membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ada konsekuensi hukuman tambahan. Konsekuensi tersebut dapat mencakup kurungan (penjara) untuk jangka waktu tertentu atau hukuman tambahan lainnya yang diatur dalam hukum yang berlaku.
- d. **Sumber Dana Denda:** Uang yang diperoleh dari pidana denda biasanya digunakan untuk berbagai tujuan yang ditentukan oleh hukum, seperti mendanai program kesejahteraan sosial, pendidikan, atau pengembangan masyarakat.

Tujuan dari pidana denda adalah memberikan hukuman finansial kepada terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, pidana denda juga dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan negara.

3. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah tindakan hukuman yang diberikan sebagai bagian dari putusan pengadilan yang mengikuti hukuman pokok atau primer yang diberikan kepada terdakwa.⁵³ Pidana tambahan dapat berupa berbagai bentuk sanksi yang bertujuan untuk mengakomodasi aspek-aspek tambahan dari tindakan kriminal yang perlu diberikan konsekuensi.

Pidana tambahan memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah:

a. Pemulihan

Tujuan pemulihan bisa mencakup restitusi kepada korban atau masyarakat yang menderita kerugian akibat tindakan kriminal. Ini adalah upaya untuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan terdakwa.

b. Pencegahan

Pidana tambahan bisa digunakan untuk mencegah terdakwa melakukan tindakan kriminal yang serupa di masa depan. Ini bisa mencakup pengawasan, larangan mendekati korban, atau program rehabilitasi khusus.

c. Pembalasan

Pidana tambahan juga bisa digunakan sebagai bentuk pembalasan atau hukuman tambahan atas tindakan kriminal terdakwa. Contohnya adalah denda tambahan atau hukuman penjara tambahan.

⁵³ Adami Chazawi, loc. cit

Beberapa contoh pidana tambahan meliputi:

- a) Denda Tambahan: Terdakwa dapat dihukum denda tambahan sebagai konsekuensi dari tindakannya. Denda ini bisa digunakan untuk mengkompensasi kerugian korban atau untuk tujuan lain yang sesuai.
- b) Hukuman Penjara Tambahan: Pidana tambahan berupa penjara tambahan bisa diberikan dalam kasus tertentu sebagai hukuman tambahan atas tindakan kriminal yang dilakukan.
- c) Penentuan Pidana Tambahan: Pengadilan biasanya menentukan pidana tambahan berdasarkan pertimbangan kasus, hukuman pokok yang diberikan, dan tujuan hukuman. Penentuan pidana tambahan harus adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pidana tambahan adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa tindakan kriminal memiliki konsekuensi yang sesuai dengan aspek-aspek tambahan yang perlu diperhitungkan dalam kasus tertentu. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerugian, mencegah pelanggaran ulang, dan memberikan keadilan.

Berdasarkan karakteristik kasus tindak pidana korupsi dana desa bahwa pasal-pasal yang sering digunakan dalam penerapan sanksi tindak pidana korupsi dana desa yaitu pasal 2 dan 3:

Pasal 2 *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan*

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Pasal 3 di atas tidak bisa diterapkan atau digunakan untuk menjerat pada pelaku korupsi secara umum. Namun penerapan Pasal 3 hanya dikhususkan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki kewenangan langsung dalam mengelola keuangan negara. Pasal ini telah tepat digunakan untuk menjerat terdakwa sebab terdakwa memiliki jabatan dan dengan jabatannya, terdakwa mampu untuk menentukan kebijakan suatu anggaran. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan negara maka Pasal 3 tersebut tidak relevan dikenakan padanya.

Keberhasilan sanksi dalam memberikan efek jera berkaitan dengan kemampuan hukuman untuk membuat pelaku kejahatan merasa takut atau terpaku

pada konsekuensi tindakannya. Efek jera diharapkan akan mencegah pelaku maupun orang lain dari melakukan pelanggaran hukum yang serupa.⁵⁴

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama **Hakim Tipikor**

EFFENDI KADENGKANG, S.H., M.H. beliau mengatakan:

“Hakim mengatakan dalam memberikan efek jera dan pencegahan tindak pidana korupsi ada 3 hukuman yang akan diberikan yaitu: pidana badan, pidana denda, dan uang pengganti, selain itu ada satu pidana yang terkait pidana tertentu yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan memiliki efek jera dan mampu mencegah tindak pidana korupsi serupa.”⁵⁵

Sanksi harus dianggap sebagai tindakan yang adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sanksi yang terlalu berat atau terlalu ringan dapat merusak efektivitasnya dalam memberikan efek jera.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama **Hakim Tipikor,**

EFFENDI KADENGKANG, S.H., M.H. beliau mengatakan:

“bahwa pengadilan Tipikor berperan dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban korupsi dana desa dan aspek restitusi terkait kerugian negara seperti uang pengganti itu di bebaskan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah yang sama dengan yang terdakwa nikmati, jika terdakwa tidak mampu membayar dalam waktu 1 bulan maka

⁵⁴ Risqi Perdana Putra, 2020, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Deepublish. Hal. 19.

⁵⁵ Effendi Kadengkang, Wawancara Pengadilan Negeri Gorontalo, 2023

harta bendanya akan di sita dan akan di lelang untuk memenuhi uang pengganti, jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka terdakwa ditambah pidana penjara.”⁵⁶

4.2. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dana Desa

Penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa dapat dihadapi oleh berbagai kendala. Beberapa kendala umum yang mungkin muncul dalam penerapan sanksi tindak pidana korupsi faktor hukum, kurangnya bukti dan keterbatasan sumberdaya. Berikut adalah beberapa kendala yang mungkin timbul:

4.2.1. Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa, seperti yang diketahui dari tabel diatas pasal yang sering gunakan dalam kasus korupsi dana desa ialah pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kendala yang dihadapi dalam penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada unsur-unsur yang ada dalam pasal.

Perbedaan pidanaaan dalam penanganan tindak pidana korupsi kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Produk legislasi yang seharusnya menjadi acuan, malah membuka peluang inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas

⁵⁶ Effendi Kadengkang Wawancara, Pengadilan Negeri Gorontalo, 2023

pemidanaan. Dalam UU Tipikor, ada sejumlah delik sejenis tetapi ancaman pidananya berbeda. Permasalahan itu mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana berbeda untuk satu perkara yang sama. Ada logika terbalik yang dibangun pembuat UU Tipikor. Delik yang mengandung unsur kesengajaan justru diancam pidana lebih ringan ketimbang delik kelalaian. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor misalnya. Pasal ini mengatur, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara, Pasal 3 mengatur, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun. Unsur delik Pasal 3 justru lebih berat karena mempersyaratkan “tujuan” pelaku, sedangkan Pasal 2 ayat (1) cuma mempersyaratkan perbuatan melawan hukum. “Seharusnya, ancaman pidana minimal Pasal 3 lebih berat. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, dapat dilihat lebih jelas pada isi pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 Ayat (1) *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00*

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ”⁵⁷

Pasal 3 *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Beberapa kritikus berpendapat bahwa tingkat hukuman untuk koruptor mungkin tidak menciptakan efek jera yang cukup. Sanksi yang rendah atau tidak sesuai dengan tingkat kerugian yang disebabkan oleh korupsi dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Terkadang peraturan hukum yang ambigu atau kurang jelas dapat menyulitkan penerapan sanksi. Interpretasi yang bervariasi dari hukum korupsi dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan sanksi.

⁵⁷ Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang No. 31 1999

4.2.2. Kurangnya Bukti

Kemampuan pengadilan untuk memberlakukan sanksi sering kali bergantung pada bukti yang tersedia dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa. Faktor ini dapat mencakup sejauh mana bukti-bukti korupsi dapat ditemukan dan dikuatkan dalam persidangan.⁵⁸

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama **jaksa, OKTAFIAN PRASTOWO, S.H.** beliau mengatakan:

*“salah satu kendala dalam penerapan sanksi ialah kurangnya bukti, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dimana permintaan keterangan dan dokumen-dokumen dari pihak-pihak bersangkutan kurang siap dan tidak sesuai prosedur”*⁵⁹

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama **jaksa, OKTAFIAN PRASTOWO, S.H.** beliau mengatakan:

*“dalam penerapan sanksi tindak pidana korupsi, bukti yang cukup sangat diperlukan, agar bisa menetapkan seseorang untuk jadi tersangka, sayangnya dalam pengumpulan bukti khususnya tindak pidana korupsi sangat sulit di lakukan karna bersifat rahasia dan dalam kerja sama dengan BPK mengalami kendala yang memakan waktu yang lama dalam proses perhitungan kerugian negara, seperti keputusan MK, jika belum keluar perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, maka kami belum bisa menetapkan tersangka dalam proses penyidikan”*⁶⁰

⁵⁸ Rahman Amin. 2020. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata. yogyakarta: Deepublish. hal. 14

⁵⁹ Oktafian Prastowo. 2023. Wawancara. Kejaksaan negeri kota gorontalo

⁶⁰ Oktafian Prastowo. Wawancara, kejaksaan negeri kota gorontalo, 2023

a. Kurangnya Bukti Dokumen

Ini mencakup berbagai dokumen yang digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa, seperti dokumen anggaran, laporan keuangan, kontrak, surat-surat, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung tuntutan hukum. Dokumen ini mungkin mencakup bukti transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak sah.

b. Kurangnya Bukti Fisik

Ini mencakup barang-barang fisik yang terkait dengan kasus, seperti uang tunai yang ditemukan dalam keadaan mencurigakan, barang-barang yang dibeli dengan uang hasil korupsi, atau barang bukti lainnya yang terkait dengan tindak pidana.

c. Kurangnya Bukti Transaksi Keuangan

Ini mencakup catatan dan transaksi keuangan yang mencerminkan aliran dana yang mencurigakan atau tidak sah terkait dengan kasus korupsi dana desa. Catatan ini dapat mencakup bukti transfer uang, pembayaran, atau penerimaan dana yang mencurigakan.

Semua bukti yang tersedia harus dijelaskan secara rinci dalam subbab ini untuk mendukung temuan dan hasil penelitian Penulis. Setiap jenis bukti tersebut memiliki peran penting dalam memahami, mengevaluasi, dan mendukung kasus tindak pidana korupsi dana desa yang menjadi fokus penelitian.

4.2.3. Keterbatasan Sumber Daya

Kelemahan dalam infrastruktur penegakan hukum, termasuk kurangnya personel, teknologi, dan anggaran, dapat menjadi kendala serius dalam menangani kasus-kasus korupsi dana desa. Hal ini dapat menghambat kelancaran proses penyelidikan dan pengadilan. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa seringkali dihadapkan pada beberapa keterbatasan sumber daya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Personil dan Keahlian:

Banyaknya kasus korupsi dana desa memerlukan personil yang memadai untuk menyelidiki dan menindaklanjuti setiap kasus. Namun, lembaga penegak hukum memiliki keterbatasan personil. Diperlukan keahlian khusus untuk menyelidiki dan menangani kasus korupsi, termasuk pemahaman mendalam terhadap sistem keuangan desa. Tidak semua petugas penegak hukum memiliki keahlian tersebut.

b. Keterbatasan Anggaran:

Proses penyelidikan dan penuntutan korupsi membutuhkan anggaran yang cukup besar, termasuk untuk membayar honorarium ahli dan saksi, biaya perjalanan, serta biaya administratif lainnya. Dan adanya keterbatasan anggaran dapat menghambat proses penanganan kasus korupsi, terutama jika lembaga penegak hukum tidak mendapatkan dukungan keuangan yang memadai dari pemerintah, dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktivitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti

kegiatan pengamatan barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kejaksaan.

c. Infrastruktur yang Terbatas:

Penggunaan teknologi dalam mendukung penyelidikan dan penuntutan korupsi dana desa dapat terkendala oleh kurangnya infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang memadai. Desa-desa yang sulit dijangkau geografisnya dapat menghambat mobilitas petugas penegak hukum dan menghambat proses penyelidikan. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama **jaksa, OKTAFIAN PRASTOWO, S.H.** beliau mengatakan:

“keterbatasan sumberdaya salah satu kendala yang kami hadapi, disebabkan penerapan sanksi kasus tindak pidana korupsi memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit yang menjadikan butuh biaya yang besar dalam pemyelidikan dan penyidikan”⁶¹

⁶¹ Oktavuan Prastowo, wawancara, kejaksaan negeri kota gorontalo, 2023

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada bab sebelum maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa melibatkan beberapa tahapan dan prosedur hukum. Yaitu: penyelidikan proses ini dimulai dengan penyelidikan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau krjaksan dimulai dari pihak yang merasa dirugikan atau temuan dari BPK, kemudian masuk dalam penyidikan dimana penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan agar tersangka dapat ditentukan, setelah penyelidikan dan penyidikan selesai jaksa penuntut menilai apakah ada cukup bukti untuk melakukan penuntutan kepengadilan tipikor, setelah persidangan hakim akan mengeluarkan putusan yang dimana mencakup sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa seperti pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan dan pemulihan keuangan negara jika ada.
2. Kendala yang terjadi dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa. Yaitu: faktor hukum, terkadang peraturan hukum yang ambigu atau kurang jelas dapat menyulitkan penerapan sanksi. Kurangnya bukti, sulitnya pengumpulan bukti menjadi kendala dalam penerapan sanksi. Kemudian keterbatasan sumberdaya, keterbatsan sumber daya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dimana kurangnya personil, amggaran, dan infrastruktur.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran untuk perbaikan sistem hukum dalam menangani kasus korupsi dana desa:

- a. Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit: Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan audit dana desa untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai dengan aturan. Pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dana desa.
- b. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam menangani kasus korupsi dana desa. Hal ini mencakup peningkatan pengetahuan tentang penyelidikan, penuntutan, dan pemulihan aset korupsi.
- c. Peningkatan Transparansi: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pemantauan independen.
- d. Perbaikan Hukum Anti-Korupsi: Evaluasi kembali undang-undang anti-korupsi yang ada untuk memastikan hukuman yang lebih tegas dan adil bagi pelaku korupsi. Ini dapat mencakup perubahan dalam peraturan yang mengatur tindakan korupsi, pidana tambahan, dan pemulihan aset.

e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kampanye penyuluhan dan edukasi harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dana desa dan bagaimana melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwenang.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan bahwa penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana desa dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah korupsi, memberikan efek jera, dan melindungi aset publik serta kepentingan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi. 2018. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Malang: Media Nusa Creative

Adi Sulistiyono, Isharyanto. 2018. Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.

Haryono Suyono, 2000, *Korupsi dalam Penegakan Hukum dan Upaya Pemberantasannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Herry Kamaroesid, 2017, *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik Dan Penerapannya di Desa*, Mitra Wacana Media, Bogor

Jonaedi Efendi, 2018, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, Prenada Media, Depok.

Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar. Jurnal Gagasan Hukum, hlm 88-108

M. Dawam Rahardjo. 2006. Korupsi: *Suatu Tinjauan Hukum dan Penegakannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan Zachrie, Wijayanto, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Risqi Perdana Putra, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta

R. Toto Sugiarto. 2021. Dampak Korupsi dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi. Yogyakarta: Hikam Pustaka

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, 1999, *Korupsi: Sebab dan Dampaknya, Penanganannya dan Pencegahannya*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Singh M, 2014, *Current Trading Strategis*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta

Tiranda, I., Puluhulawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 1(2), 120-143

Yudi, K. D. (2018). Teknik penyidikan dan pemberakasan tindak pidana korupsi. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media., hlm. 5.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih.

Website :

Kementerian Hukum dan HAM, "Kamus Hukum: Bentuk-bentuk Tindak Korupsi." (Diakses pada 10 April 2023).

<https://sipp.pn-gorontalo.go.id/> (Di akses tanggal: 10 Juni 2023).

Yuwono, Tatag Prihantara. 2022. "Membedah Potensi Dan Tantangan Dana Desa Tahun", djpb.kemenkeu.go.id (Diakses pada 28 juli 2023)

Yulianah, Yuyun, 2015, "Potensi Menyelewengkan Alokasi Dana Desa." Jurnal Mimbar Justitia Vol. 1, no. 2.<https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/43> (Diakses pada 26 juli 2023)

Wijayanti, Erry Tri, and S. H. Natangsa Surbakti. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.



2648

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4764/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Wawancara Jaksa dan Hakim)

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Aldi Pratama

NIM : H1119039

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
GORONTALO

Judul Penelitian : PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA (STUDI KASUS PENGADILAN
TIPIKOR)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 03 Oktober 2023
Ketua,


Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PENGADILAN NEGERI GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah,
Kota Gorontalo, 96128, Telp./Fax (0435) 821044, 821507,
www.pn-gorontalo.go.id, pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/16/AT.05.02/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ARMIN


Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM	:	Aldi Pratama/ H1119039
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Hukum/Hukum
Judul Penelitian	:	"Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Pengadilan TIPIKOR) "

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 31 Oktober 2023, sesuai Surat
tanggal 23 Oktober 2023 Nomor : 4764/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Gorontalo, 03 November 2023

Panitera

ARMIN

PAPER NAME

**Bab 1-5Aldi Pratama revisi FIX (1) (1) (1)
.docx**

AUTHOR

ALDI PRATAMA

WORD COUNT

16713 Words

CHARACTER COUNT

107653 Characters

PAGE COUNT

99 Pages

FILE SIZE

185.5KB

SUBMISSION DATE

Nov 26, 2023 2:52 PM GMT+8

REPORT DATE

Nov 26, 2023 2:54 PM GMT+8**● 10% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

Summary

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : **ALDI PRATAMA**
Nim : H1119039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 28 Januari 2000
Nama Orang Tua
- Ayah : Nanang Sugianto Pesik
- Ibu : Supriati Salim



RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1.	2006-2012	SD Negeri 1 Pangahu	Gorontalo	Berijazah
2.	2012-2015	SMP Negeri 4 Satap Asparaga	Gorontalo	Berijazah
3.	2015-2018	SMK Negeri 1 Mootilango	Gorontalo	Berijazah
4.	2019-2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah